



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 Oktober 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

██████████ tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 Oktober 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Keringau, Sabah Malaysia;
2. Bahwa pada sat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ██████████ dan dinikahkan oleh imam Desa setempat yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sj



bernama [REDACTED]  
[REDACTED] dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED]
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu tidak memiliki paspor sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kampung Keningau, Sabah Malaysia sementara saat ini ara Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
7. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2013 di Kampung Keningau Sabah Malaysia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED]  
[REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di Kampung Keningau Sabah Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (Relaas) panggilan yang dibacakan di persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untu membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. **Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Arif, S.H.I.**

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Staramin, S.Ag.,M.H**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sj